



PENETAPAN

Nomor : 294/Pdt.P/2017/PN.BLK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Eva Risna**
Tempat/Tanggal lahir : Pinrang, 30 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujungbulu, Kab. Bulukumba
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan rumah Tangga

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Agustus 2017 di bawah Register Nomor: 2944/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon atas nama MUTHMAINNAH, tempat tanggal lahir Bulukumba 22 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7302-LT-22022016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 24 Februari 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di **Makassar** tanggal 22 Desember 2012 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor 00.41.27/RSIAA/XII/SKK yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda tertanggal 22 desember 2012;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tempat lahir anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon, yaitu nama MUTHMAINNAH tempat tanggal lahir Bulukumba 22 Desember 2012 diubah menjadi MUTHMAINNAH tempat tanggal lahir **Makassar** 22 Desember 2012 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir anak pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama MUTHMAINNAH tempat tanggal lahir Bulukumba 22 Desember 2012 diubah menjadi MUTHMAINNAH tempat tanggal lahir **Makassar** 22 Desember 2012 pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 73020270118200001 atas nama Eva Risna, tertanggal 03 Oktober 2016 diberi tanda ; (P-1);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7302020501110007 atas nama kepala Keluarga Rabdi tertanggal 24 juli 2017 diberi tanda ; (P-2);
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-22022015-0056, tertanggal 24 Pebruari 2016 atas nama Muthmainnah diberi tanda; (P-3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 00.41.27/RSIAA/XII/SKK tertanggal 22 Desember 2012 atas nama Ny. Eva Risna, diberi tanda ; (P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4, tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan caile, Kecamatan Ujungbulu
- Bahwa pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Muthmainnah ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan tempat lahir anak pemohon ;
- Bahwa anak pemohon lahir di Makassar pada tanggal 22 desember 2012 ;
- Bahwa tempat lahir anak pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran yaitu lahir di Bulukumba pada tanggal 22 desember 2012 ;
- Bahwa pemohon akan merubah tempat lahir tersebut dari tempat lahir di Bulukumba menjadi tempat lahir di Makassar berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan anak Ananda ;
- Bahwa anak Muthmainnah adalah anak ke empat dari orang tua yang bernama Ayah Rabdi dan Ibu Eva Risna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tempat lahir pemohon yaitu Muthmainnah, lahir di

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal 22 Desember 2012 menjadi Muthmainnah, lahir di Makassar pada tanggal 22 Desember 2012, anak perempuan ke empat dari pasangan suami istri ayah bernama Rabdi dan Ibu Eva Risna ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 73020270118200001 atas nama Eva Risna, tertanggal 03 Oktober 2016, (P-1), 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7302020501110007 atas nama kepala Keluarga Rabdi tertanggal 24 juli 2017, (P-2), serta pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Pemohon yang menyatakan, menetapkan nama Muthmainnah, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 desember 2012 diubah menjadi Muthmainnah lahir di Makassar pada tanggal 22 Desember 2012, anak perempuan ke empat dari pasangan suami istri ayah bernama Rabdi dan Ibu bernama Eva Risna, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-22022015-0056, tertanggal 24 Pebruari 2016 atas nama Muthmainnah, (P-3) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 00.41.27/RSIAA/XII/SKK tertanggal 22 Desember 2012 atas nama Ny. Eva Risna, (P-4), yang disesuaikan dengan keterangan pemohon bahwa benar pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, anak pemohon lahir di Bulukumba, sedangkan pada Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda, anak pemohon lahir di Makassar, sehingga hal tersebut dilakukan karena pada saat dilakukan pendataan terjadi kesalahan pendataan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Permohonan perubahan tempat lahir yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Petitum Pemohon yang menyatakan: Menetapkan nama Anak Pemohon Muthmainnah, lahir di Bulukumba tanggal 22 Desember 2012 diubah menjadi Muthmainnah lahir di Makassar pada tanggal 22 Desember 2012, beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon Muthmainnah, lahir **di Bulukumba** pada tanggal 22 Desember 2012 diubah menjadi Muthmainnah lahir **di Makassar** pada tanggal 22 desember 2012, anak perempuan ke empat dari pasangan suami istri ayah bernama Rabdi dan Ibu bernama Eva Risna ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat lahir anak Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 116.000,- (Seratus ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, SH.MH.

Panitera Pengganti

Haeruddin Madjid, SH.MH

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. ,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 116.000,-